



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SADINAN.mahkamahagung.go.id

red0;

P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**.

M E L A W A N

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor: 2059/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan .gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Nomor: 2059/Pdt.G/2011/PA.Smd yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/
Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing.

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2059/Pdt.G/2011/PA.Smd., Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage tanggal 27 Pebruari 2012, dan keterangan wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding juga telah melakukan inzage pada tanggal 29 Pebruari 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2059/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal 11 Januari 2012 Masehi, memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding dalam persidangan tanggal 2 Nopember 2011 serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga bulan Juni 2011 keduanya telah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/ Pembanding, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan dan saksi-saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, bahwa, Majelis hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi baik dari pihak keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun dari pihak keluarga Tergugat/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, walaupun keduanya masih diam dalam satu rumah, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang bahwa penyebutan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam angka 3 (tiga) tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu disempurnakan dengan memperjelas penyebutan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, dan salinan putusan yang dikirim kepada Pejabat Pencatatan Nikah adalah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah agar supaya Terbanding mengganti/memberikan uang tebusan akibat sakit /cacat sampai sekarang. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan sebab belum terbukti bahwa penyebab sakit /cacatnya Terbanding tersebut akibat perbuatan Terbanding, disamping itu tidak jelas berapa banyak tuntutan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding, lagi pula karena pada persidangan tingkat pertama tidak diajukan tuntutan tersebut maka sesuai dengan hukum acara maka tuntutan tersebut tidak dapat pula diajukan dalam tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor : 2059/ Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan .gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00(seratur lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. R. Muhammad S. Sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., serta Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

. Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. R. Muhammad S.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya proses:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Materai ----- | Rp | 6.000.00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp | 5.000.00 |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.</u> | <u>Rp</u> | <u>139.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.